

Manajemen *Baitul Mal* Pada Masa Umar Bin Khattab dan Relevansinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara Indonesia

Dania Ivadia Azzahra¹, Fajar Lazuardi Al-awwabien², Maula Aditya³,
Anggraeni Olga Umi Nurkhasanah⁴

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Corresponding Author: maulaaditya16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kebijakan Umar bin Khattab terkait sumber pemasukan Baitul Mal dan relevansinya terhadap sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulandata melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pemasukan Baitul Mal mencakup *zakat*, *kharaj*, *usyr*, *khums*, *jizyah*, *fai*, dan *ghanimah* yang secara konseptual memiliki korelasi signifikan dengan instrumen pendanaan negara modern. *Kharaj* dapat dianalogikan dengan Pajak Bumi dan Bangunan, *usyr* berpadanan dengan sistem bea cukai, *khums* memiliki kesetaraan fungsi dengan pajak hasil tambang, dan *jizyah* berkorelasi dengan mekanisme visa bagi warga negara asing. Penelitian ini berkontribusi pada penegasan bahwa sistem fiskal yang diimplementasikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dapat dijadikan referensi kebijakan bagi perkemabangan sistem fiskal modern Indonesia.

Kata Kunci: Baitul Mal, Umar Bin Khattab, APBN, Indonesia

Abstract

The aim of this study is to identify Umar bin Khattab's policies regarding the sources of income for the Baitul Mal and their relevance to the State Revenue and Expenditure Budget system in Indonesia. This qualitative research, in the form of a literature review, employs a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through documentation. The results indicate that the revenue sources of the Baitul Mal include zakat, kharaj, ushr, khums, jizyah, fai, and ghanimah, which conceptually have a significant correlation with modern state financing instruments. Kharaj can be likened to Land and Building Tax, usyr corresponds to the customs duty system, khums has a functional equivalence to mining tax, and jizyah correlates with the visa mechanism for foreign nationals. This research contributes to the assertion that the fiscal system implemented during the reign of Caliph Umar ibn Khattab can serve as a policy reference for the development of Indonesia's modern fiscal system.

Keywords: Baitul Mal, Umar Bin Khattab, APBN, Indonesia

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam sistem ekonomi Islam, penyusunan APBN harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Salah satu pendekatan utama dalam ekonomi Islam adalah maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, termasuk dalam penyusunan APBN. Kebijakan APBN bukan sekadar alat untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan (Delmi Yetti & Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

Jika melacak ke sejarah peradaban sistem ekonomi dalam pemerintahan umat Islam, terdapat sistem pengelolaan keuangan Negara yang memiliki kemiripan dengan APBN. Sistem yang dimaksud disebut *Baitul Mal* sebagaimana pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. *Baitul Mal* berasal dari dua kata Arab, "al-bait" dan "al-mal." Kata "bait" berarti "rumah", dan "mal" berarti "kekayaan". Istilah al-mal memiliki makna luas, yakni meliputi segala jenis harta kekayaan. Menurut para ahli hukum, "mal" mengacu pada dinar dan dirham. (Andi Riska Amalia Novianti Putri, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan Umar bin Khattab terkait sumber pemasukan *Baitul Mal* dan relevansinya terhadap sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu yang relevan, antara lain penelitian Bendadeh dan Haikal menyebut eksistensi *Baitul Mal* jika dikaitkan dengan APBN memiliki beberapa kesamaan termasuk sumber suntikan dana untuk perputaran ekonomi berupa pajak, hasil dari barang-barang tambang, dan perusahaan-perusahaan dalam negeri. (Bendadeh & Haikal, 2023). Kemudian penelitian Rufianto menjelaskan bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah yang merekonstruksi *Baitul Mal*. Tindakan kepemimpinan keteladanan Umar, antara lain, penerapan nilai-nilai kepedulian, empati, menginspirasi nilai dengan hadir secara langsung dan melalui perbuatan nyata, mencari solusi dengan menantang proses terkait perubahan program zakat, memungkinkan orang lain bertindak dengan membentuk kerjasama solid tim penanggulangan bencana, membangun kesatuan arah melalui doa, dan terus menyemangati SDM (Rufianto, 2025)

Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu di atas, penelitian ini berupaya untuk menelusuri bagaimana sumber pendapatan *Baitul Mal* yang kemudian dikelola untuk stabilitas ekonomi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa sumber pemasukan APBN dan *Baitul mal* memiliki kebijakan yang saling berkaitan. Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memahami sistem pengumpulan dana Baitul maal pada zaman Umar bin Khattab ada yang dapat direlevansikan pada sistem pemasukan APBN saat ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan manfaat *Baitul Mal* dalam menjaga stabilitas ekonomi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam kajian ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, artikel ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan melalui kebijakan dan pengelolaan *Baitul Mal* yang berkeadilan. Selain itu, secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan Islam modern dalam menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam ranah keilmuan, tetapi juga dalam upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, dimana dalam metode ini Difokuskan dengan membaca serta mempelajari dari berbagai literatur seperti Buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang sudah ada dengan tema yang relevan terhadap pembahasan penulis. Berdasarkan fungsinya studi pustaka Digunakan sebagai landasan teori atau konsep yang akan menjadi dasar dalam penelitian.

Penelitian ini membahas tentang sumber pemasukan dari *Baitul Mal* yang bertujuan untuk mengetahui relevansinya dengan sistem pengumpulan dana di APBN. Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka penulis mencoba menggambarkan bagaimana APBN mengambil aspek kebijakan-kebijakan *Baitul mal* yang diterapkan oleh khalifah Umar Bin Khattab. Pengaplikasian kebijakan pemasukan dana pada *Baitul Mal* masa khalifah Umar bin khattab diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan ketika diterapkan pada APBN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan *Baitul Mal* pada Masa Pemerintahan Kahlifah Umar Bin Khattab

Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang telah ada sejak zaman rasulullah dan menjadi lembaga keuangan pertama pada zaman tersebut. *Baitul mal* sendiri difungsikan sebagai pengelola semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin.(Arnianti, 2024). Sebelum kepemimpinan umar, Harta dari *Baitul Mal* langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin agar tidak menumpuk di *Baitul Mal*. (Arnianti, 2024).

Pada kepemimpinan umar, harta *Baitul Maal* dikeluarkan secara bertahap bergantung kepada keperluan. Bahkan Umar sentiasa menyimpan dana di *Baitul Mal* untuk keperluan kecemasan dan juga keperluan seperti gaji tentera atau untuk tujuan agama Islam. (Andi Riska Amalia Novianti Putri, 2024), pada masa pemerintahan Khalifah Umar, lembaga *Baitul Mal* secara resmi didirikan sebagai kantor bendahara negara yang berpusat di Madinah. (Arnianti, 2024)

Baitul mal dikembangkan dan ditetapkan menjadi sebuah lembaga parlemen pada masa kekhalifahan ummar bin khattab. selain itu baitul mal juga di didirikan banyak cabang untuk pemerataan kelola dana pemerintah. baitul mal sendiri kepengurusannya dibawah bendahara yang dikewenangannya diluar eksekutif (Alimuddin et al., 2022). Hal ini menunjukkan baitul mal pada zaman umar bin khatab lebih terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan dananya. Pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab pundi-pundi keuangan umat islam semakin bertambah dengan adanya penaklukan (*futuhat*) terhadap bangsa lain, seperti ; Kisra (Persia) dan Romawi. Oleh karena itu, Umar berinisiatif membuat wadah khusus yang berguna untuk menampung harta, membentuk diwan-diwan, mengangkat penulis, menentukan gaji-gaji pegawai dan membentuk angkatan perang. Dalam sistem administrasi pemasukan Baitul Mal Umar melakukan sedikit perubahan. (Ahyar Maarif et al., 2019).

Adapun dana Baitul Mal diperoleh dari beberapa sumber diantaranya; *zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, khumus, fai, rikaz*, pinjaman,(Andi Riska Amalia Novianti Putri, 2024) dan ghanimah. (Pujiyanto, 2020). Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Zakat

zakat menjadi sedekah wajib bagi setiap umat muslim yang mempunyai harta dengan ketentuan tertentu. harta dengan batas tertentu atau nisab disebut zakat mal. adapun zakat yang menjadi kewajiban bagi setiap umat Muslimin pada bulan Ramadhan untuk menyucikan harta (zakat fitrah). (Ferry Khusnul Mubarok, 2021) selain zakat wajib tersebut, terdapat kebijakan yang dilakukan Umar tentang zakat lain diantaranya; zakat perdagangan (niaga) diambil berdasarkan perhitungannya harga barang, zakat madu yang ditentukan dari usaha atau kesulitan tingkat mendapatkannya, dan serta zakat kuda, dimana kuda tersebut sebagai komoditas dagangan serta kekayaan.(Rosyidah & Khusnudin, 2024).

2. Jizyah

Secara istilah *jizyah* ialah pajak yang ditanggungkan kepada orang yang melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dari ahlul kitab. Ketika orang-orang kafir melakukan perjanjian dan mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, maka kaum Muslimin berhak mendapatkan *jizyah* dari orang-orang kafir yang dilindunginya. (Hidayati, 2018) Umar Bin Khattab mengelompokkan *jizyah* yang di setorkan oleh laki-laki yaitu sebesar 48 dirham bagi orang yang mampu atau kaya, bagi orang berpenghasilan menengah sebesar 24 dirham, dan untuk orang miskin yang bekerja dengan gaji kecil sebesar 12 dirham. Selain itu, ada pengecualian yang Umar berikan yaitu kepada golongan berikut : pertama, orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mampu melakukan apa-apa. Kedua, orang mukmin dzimmi yang sudah masuk islam, maka *jizyah*nya hangus. Ketiga pendeta dan penjaga kul yang hanya berdiam diri dalam rumah tetapi jika keadaan mereka kaya maka tetap membayar *jizyah*. (Handayani & Huda, 2023).

3. *kharaj*

Kharaj atau pajak tanah dipungut dari nonmuslim ketika khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya harus menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia

memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Kharaj dibayar oleh orang-orang non-muslim seperti halnya dengan kaum muslimin membayar ushr dari hasil pertanian. (Mike Oktaviana, 2020) Pada masa Umar pungutan pajak kharaj pada setiap lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak setiap lahan pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak kharaj tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat dan posisi tanah. Dengan demikian terdapat tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam pungutan kharaj pada masa Umar yaitu berdasarkan karakteristik kesuburan tanah, karakteristik jenis tanaman yang dihasilkan baik dari segi jumlah yang dihasilkan maupun kualitas tanamannya dan karakteristik pengairannya. Adapun cara pungutan kharaj pada masa Umar menggunakan adalah; pertama, kharaj muqassamah (perbandiangan). Cara ini ditetapkan berdasarkan hasil tanah, misalnya seperdua, sepertiga dari hasil tanaman yang dipungut pada setiap kali panen. Sedangkan cara kedua, kharaj wazifah (tetap), yaitu beban khusus yang diberikan pada lahan pertanian sebanyak hasil panen atau persatuan lahan, yang kewajibannya dikenakan setelah lewat satu tahun hijriah. Berikut ini rate of kharaj pada masa Umar bin Khattab RA. (Riza, 2016)

4. *Usyur*

Secara istilah adalah harta perdagangan yang di ambil dari kaum Zimmah dan kaum Harbi yang melewati perbatasan negara Khilafah. Orang yang bertugas memungutnya di sebut 'Āsyir (petugas bea cukai). Dalam konteks perekonomian modern, 'usyūr identik dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai. (Hidayati, 2018) Ushr sendiri dipungut dari tiga kelompok pedagang yakni pedagang muslim senilai 2,5%, pedagang yang berasal dari kalangan ahli dzimmi senilai 5%, dan pedagang yang berasal dari kelompok ahlul harbi senilai 10%. Dari besaran nilai yang ditetapkan tersebut dapat terjadi penambahan maupun pengurangan hal ini tergantung dari beberapa karakteristik yakni, pertama, Sifat pedagang. Apa bila pedagangnya seorang muslim maka jumlah ushr yakni senilai 1 dirham dari setiap 40 dirham, bila seorang dari ahli dzimmih maka nilainya 1 dirham dari setiap 20 dirham, dan jika pedagangnya tidak memiliki perlindungan maka nilainya 1 dirham dari setiap 10 dirham. Kedua, Bentuk perdagangan. Jumlah ushr yang dibayarkan juga memiliki pengaruh pada barang dagangan yang didatangkan dan tingkat kebutuhan masyarakat akan barang tersebut. Jika barang tersebut dibutuhkan maka persentase dari ushr dikurangi karena diharapkan barang tersebut semakin banyak dijual, dan jika sebaliknya kebutuhan akan barang tertentu lebih sedikit maka persentase dari jumlah ushr semakin ditambah. Ketiga, Tempat dagang. Para ahli dzimmih diberikan kebebasan jika berdagang didaerah mereka, jika mereka menjual produk ke suatu daerah dan daerah tersebut termasuk dalam wilayah Islam, maka mereka dikenakan ushr sebesar 10% dan ditentukan masa menetap mereka. Umar mengangkat para petugas untuk memungut ushr kepada para ahli dzimmih yang mendapat izin berdagang di wilayah Islam misalnya di Hijaz. Keempat, Masa menetap. Jika para pedagang baik dari golongan ahli dzimmi maupun ahlul harbi kemudian tinggal didaerah Islam selama 6 bulan dikenakan ushr senilai 10%, sedangkan untuk yang 1 tahun dikenakan ushr senilai 5%. Kelima, Mualamah sepadan. Yang dimaksud dengan muamalah sepadan yakni jika kaum muslimin berdagang di

wilayah Darul Harbi mereka dikenakan ushr sebanyak 10% begitupun sebaliknya para pedagang ahlul harbi dikenakan ushr senilai 10% jika berdagang di wilayah Islam.

5. *Khums*

Pada barang temuan atau dapat disebut sebagai rikaz, serta barang tambang, di masa khalifah umar bin khattab dijadikan salah satu sumber pemasukan baitul mal dengan mengambil seperlima (20%) sebagian dari nilainya. apabila harta *rikaz* yang ditemukan hanya berjumlah sedikit, sedangkan harta rikaz dengan jumlah yang sangat besar akan ditetapkan menjadi milik pemerintah, hal ini akan dikelola dan dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat. ketika rikaz tersebut berhasil ditemukan maka menyetorkan khums adalah perihal wajib yang harus segera dilakukan ke pemerintah. hal ini dikarenakan harta temuan tersebut sesungguhnya menjadi harta milik masyarakat. status harta temuan atau rikaz sama dengan fai, dimana hasil pengumpulan dananya akan menjadi kewenangan khalifah, yang kebijakan pengaliran dan penerapannya dalam kepentingan rakyat akan diatur langsung oleh khalifah yang menjabat.

6. *Fai*

Fai ialah harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa melakukan peperangan, (Mike Oktaviana, 2020) atau dapat disimpulkan sebagai harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh, harta rampasan musuh yang dimasukkan kedalam Baitul mal tidak hanya berasal dari memenangkan peperangan, Sebagian harta tersebut didapat dari beberapa daerah yang melakukan perjanjian atau menyerah kepada pemerintahan umar bin khattab sebelum dilakukan penyerangan, penyerangan ini dilakukan dalam rangka perluasan wilayah oleh khalifah umar. Persentase ghanimah dan fai adalah sama yaitu 1/5 dibagikan sama dengan sistem ghanimah. (Ridlo, 2013)

7. *Ghanimah*

Dari era rasulullah hingga para khalifah, umat Islam sering memerangi orang-orang kafir yang menentang ajaran Islam. dengan adanya peristiwa tersebut maka dibuatlah kebijakan ghanimah, ghanimah ialah dana yang diperoleh dari rampasan perang ketika umat Islam berhasil memenangkan suatu peperangan. dana yang berasal dari ghanimah dipergunakan untuk kepentingan medis militer, hadiah bagi tentara yang ikut berperang, membebaskan tentara muslim yang menjadi tawanan musuh sebelum hasil rampasan dibagikan. selain itu 4/5 nya dialokasikan bagi tentara yang terlibat peperangan dan 1/5nya masuk kedalam penyimpanan baitul mal. (Handayani & Huda, 2023)

Relevansi Kebijakan Fiskal Baitul Mal pada Masa Umar Bin Khattab terhadap Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara Indonesia

Berdasarkan analisa penulis disimpulkan, bahwa terdapat beberapa kebijakan Baitul Mal pada masa pemerintahan Umar yang memiliki relevansi signifikan terhadap sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan *Kharaj*

PBB merupakan pajak yang dikenakan pada tanah atau bangunan dan besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh finansial, status seseorang atau besarnya sebuah lembaga. PBB

sendiri termasuk pajak objektif yang berarti ada atau tidaknya pajak ditentukan oleh objeknya dan subjek tidak mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dikenakan (Darwin, 2013:6). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PBB ialah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang besarnya dipengaruhi oleh keadaan objeknya, yaitu Bumi dan Bangunan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD, PBB yang dulunya dikelola oleh pemerintah Pusat kini pengelolaannya diserahkan ke pemerintahan kota/kabupaten dan berubah menjadi pajak daerah.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan Bangunan kepada seseorang yang mendapat keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi dari Tanah atau bangunan yang dimilikinya. Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif karena yang dipentingkan adalah objeknya, sehingga Keadaan, status orang atau badan yang memiliki tanah atau bangunan tersebut tidak penting Dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Daam undang undang nomor 12 tahun 1994 pasal 1, dijelaskan bahwa dalam konteks bumi dan bangunan, bumi yang dimaksud ialah permukaan atau dasar bumi, perairan maupun laut yang berada di wilayah Indonesia, sedangkan Bangunan merupakan konstruksi teknik yang terletak ditanah maupun perairan yang digunakan sebagai tempat tinggal atau bisnis. (Siti Nur Rohmah, 2024). PBB menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dapat direlevansikan dengan *kharaj*. Dilihat dari implementasinya, kebijakan *kharaj* dan pbb tersebut memiliki keselarasan dalam beberapa aspek seperti prinsip dasar, dan tujuan.

Pertama, Prinsip dasar PBB dan *kharaj*. *Kharaj* dan PBB memiliki konsep dasar berupa pungutan pajak dari bidang lahan atau tanah. Dilihat dari objeknya, kedua kebijakan ini relevan dan masih sanggup untuk diteruskan penerapannya hingga saat ini. Tetapi di dalam *kharaj* dan PBB masih terdapat perbedaan, pada sistem *kharaj* tidak semua tanah atau lahan mendapatkan pajak. Lahan yang dipajaki berupa lahan aktif yang masih menghasilkan komoditas atau hasil panen. Beban pajak *Kharaj* mempertimbangkan Tingkat kesuburan tanah serta jenis tanaman dan sistem pengairan yang digunakan. Bahkan, *kharaj* juga masih mengukur Tingkat kemampuan pemilik lahan dalam membayar kewajiban pajaknya. Sedangkan dalam sistem PBB terhadap penarikan pajak tanah dan bangunan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, setiap tanah dan bangunan yang mempunyai hak milik akan dikenai pajak pertahunnya. Meninjau dari kedua sistem tersebut, *kharaj* bisa direlevansikan dalam aturan-aturan pbb terhadap penarikan pajak tanah dan bangunan. Sistem *kharaj* lebih mempertimbangkan keadaan sosial Masyarakat agar tidak merasa terbebani dengan pajak tanah tersebut, dengan beberapa pertimbangan tersebut, berbeda dengan PBB dimana beban pajak digantungkan pada kebijakan setiap masing-masing daerah sesuai dengan persentasenya kepada semua lapisan masyarakat yang memiliki aset berupa tanah. Sistem pbb tidak mencantumkan kriteria kondisi tanah tertentu dalam pengambilan pajaknya, namun berfokus pada NJOP (nilai jual objek pajak) dan tidak memiliki mekanisme perhitungan khusus untuk persentase tarif. (Akhmad Adhitiya, 2025)

Kedua, Prinsip keadilan serta tujuan *kharaj*. Dilihat dari beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam penarikan *kharaj*, ini menunjukkan bahwa *kharaj* mengutamakan

prinsip keadilan. Sebagai contoh, tanah dengan tingkat kesuburan tinggi dikenakan pajak yang lebih besar dari pada tanah yang tidak subur. Kemudian dari segi kemampuan pengelola, seseorang yang sekiranya mampu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat kurang mampu. Dapat disimpulkan bahwa sistem penarikan kharaj lebih fleksibel sesuai dengan kapabilitas pemilik atau pengelola lahan. Sedangkan sistem di dalam PBB lebih terikat pada regulasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Bea cukai dan *Usyr*

Dalam buku kepabeanan dan bea cukai, Hardi Fardiansyah menyebutkan bahwa retribusi yang dibebankan oleh pemerintah terhadap komoditas yang dikirim keluar negeri (ekspor) maupun yang masuk kedalam negeri (impor) disebut bea. Adapun cukai ialah pengenaan biaya kepada komoditas yang memiliki ciri-ciri tertentu. Oleh sebab itu, Bea Cukai adalah pajak berupa tarif atau biaya yang dibebankan terhadap komoditas dengan karakteristik tertentu, dan komoditas tersebut bertujuan untuk diekspor maupun impor. Hal ini menunjukkan adanya kemiripan sistem Bea Cukai dengan kebijakan *usyr* di era Umar Bin Khattab.

Usyr biasa dikenal dengan pajak perdagangan atau bisa disebut sebagai bea masuk atau bea cukai yang berlaku pada barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Pada zaman umar *usyr* hanya diberlakukan kepada kaum harbi dan zimmi ketika mereka berdagang, kemudian memasuki wilayah islam.

Sama halnya dengan kebijakan pajak perdagangan yang diberlakukan di zaman Umar Bin Khattab, Indonesia juga menerapkan hal yang identik dengan pajak perdagangan keluar dan masuknya wilayah. Di Indonesia kebijakan tersebut dikenal sebagai bea masuk dan Keluar. Meskipun keduanya ditujukan terhadap pajak perdagangan, tetapi cara pemungutan bea cukai dan *usyr* berbeda, *usyr* dibebankan oleh Khalifah umar kepada tiga golongan dan besarnya tidak sama, 2,5% untuk pedagang muslim, 5% bagi kafir dzimmih, dan 10% bagi kafir harbi, *usyr* hanya berlaku untuk barang dagangan yang mencapai harga 200 dirham. Sedangkan besarnya tarif bea cukai ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019.

Dengan itu dapat diketahui perbedaan cara pemungutan *usyr* dan bea cukai, tarif *usyr* dibagi menjadi tiga kelompok sedangkan tarif bea cukai disesuaikan dengan FOB (Free On Board). Dilihat dari perbedaan sistem penarikannya, maka dapat diketahui bahwa sistem bea cukai yang ada di Indonesia memiliki kesamaan dengan konsep *usyr*. Keduanya menggunakan penentuan tarif yang disesuaikan terhadap komoditi perdagangan yang masuk suatu wilayah dengan batasan minimal sesuai ketentuan *usyr*, salah satu perbedaan signifikan *usyr* dengan bea cukai yaitu perbedaan mata uang yang digunakan seperti penggunaan dirham dalam *usyr* dan USD dalam bea cukai. Tujuan diberlakukannya *usyr* dan bea masuk ialah sumber pemasukan Negara yang akan dimanfaatkan sebagai sarana pendukung kemaslahatan rakyat. Kedua kebijakan ini menerapkan batas minimal yang ditujukan sebagai faktor menekan dan pengendalian penyebaran barang impor kedalam pasar. namun penetapan tarif dalam *usyr*

mengutamakan prespektif berlandaskan agama, sedangkan bea masuk tarifnya menganut berdasarkan aturan tertulis yang tidak menitik beratkan kepada salah satu agama. Sehingga, kesimpulannya bahwa usyr dapat relevan dengan bea masuk. Kendati itu praktek bea masuk yang diberlakukan di Indonesia telah disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melihat sistem hukum dan ketentuan yang ada. (Bambang Irawan, 2022).

3. Pajak Barang Tambang dan *Khums*

Menurut mardiasmo (2018) pajak yang dikenakan pada hasil tambang termasuk bagian dari pajak atas sumber daya alam yang tujuannya, selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak atas barang tambang juga berperan untuk alat pengendali pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Pajak sendiri menurut Mardiasmo (2016) adalah kontribusi wajib seorang individu atau badan kepada negara yang bersifat wajib berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, tetapi digunakan untuk kepentingan negara dalam menyejahterakan rakyat. Adanya pungutan berupa pajak menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian negara. Dalam konteks barang tambang, maka setiap individu atau badan yang melakukan kegiatan pertambangan wajib membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa regulasi yang mengatur pajak dan penerimaan negara dari sektor pertambangan di antaranya ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan atas pemanfaatan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merevisi aspek tertentu dari UU PPN, termasuk tentang barang hasil tambang sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Dalam sistem penarikannya pajak barang tambang di dasarkan pada komoditas hasil pertambangan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem pada sistem pajak barang tambang di Indonesia dengan sistem *khums* pada zaman Umar bin al-Khattab.

Khums ialah pajak yang dibebankan pada barang temuan (*rikazh*) dan barang tambang dengan presentase 20% atau seperlima. *Rikazh* sendiri memiliki maksud suatu barang temuan atau barang tambang yang kondisinya berada didalam tanah. Oleh sebab itu, minyak bumi, pertambangan panas bumi, gas alam, pertambangan Nireba dan PNPB lainnya merupakan bagian dari *rikazh*. Hal ini menunjukkan bahwa penarikan *khums* tidak terpaku dengan bentuk dari barang temuan (*rikazh*) dan barang tambang yang dihasilkan. Selain itu, presentase dalam penarikan *khums* berlaku jika jumlahnya sedikit. Jika *rikazh* atau barang tambang berjumlah besar, maka kepemilikannya akan diambil negara untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. (Ferry Khusnul Mubarak, 2021)

Dengan adanya ada beberapa konteks yang sudah berubah, *khums* tidak dapat diterapkan secara literal di sistem APBN, tetapi nilai dan tujuannya bisa diimplementasikan dengan beberapa point berikut

Pertama, sumber dana. *Khums* bersumber dari harta temuan atau barang tambang, adapun implementasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, tertera didalam

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu dapat berasal dari barang tambang, minyak, gas alam dan lain sebagainya. Kedua, presentase. Presentase khums dalam penarikannya yaitu sebesar 20% dari harta rikazh. implementasi dalam APBN presentasinya ditentukan berdasarkan undang-undang komoditas atau lebih menjurus kepada peraturan untuk membayar royalty spesifik. Setiap jenis komoditi barang tambang yang ditemukan memiliki presentase yang berbeda-beda. Contohnya harga Batu Bara Acuan (HBA) < US\$70/ton, tarif royalti yang mungkin dibayarkan sebesar 9,5% dari harga per ton. Ketiga, Tujuan dan prinsip dasar. Pada awalnya, kebijakan khums dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, keadilan sosial, kesejahteraan umat, dll. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem pajak barang tambang atau pnbp yaitu untuk belanja negara, pembangunan infrastruktur, subsidi rakyat, serta kesejahteraan social.

4. Pajak Visa dan *Jizyah*

Izin yang dapat berupa tertulis maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada warga negara asing yang akan atau melakukan perjalanan ke negara Indonesia. Visa pemungutan di Indonesia adalah bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dari biaya izin masuk dan tinggal bagi warga negara asing, dilakukan oleh pejabat imigrasi sesuai ketentuan hukum keimigrasian dan peraturan keuangan negara. Dalam konteks ini sistem visa dikaitkan dengan kebijakan *jizyah* di Baitul mal.

Jizyah berupa pajak yang diberikan kepada seseorang non muslim yang merupakan laki laki, dengan akal sehat yang telah balig dan merdeka. *jizyah* digunakan sebagai imbalan atas keamanan diri bagi warga negara asing selama tinggal di wilayah yang dipimpin oleh khalifah. *jizyah* dan visa ditetapkan kepada warga asing yang bertempat di suatu negara agar melahirkan rasa aman, dapat menjalankan keberlangsungan hidup dengan tetap menjunjung keadilan, serta kesejahteraan negara dengan baik. penerapan visa diatur atas peraturan yang tercantum pada Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. jaminan tersebut termaktub dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang sampai saat ini tidak mengalami perubahan.

Selain itu dirumuskan juga pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” hal ini merujuk untuk mengurai permasalahan yang menyangkut kebebasan dalam beragama. Dalam keberagaman agama di Indonesia, agama menjadi perihal yang sangat sensitif. (Bambang Irawan, 2022) Sehingga penerapan *jizyah* perlu di sesuaikan dengan kebijakan dalam negara yang ingin merelevansikannya. Oleh sebab itu, perelevansian *jizyah* di Indonesia menjadi visa tetap memiliki fungsi yang sama namun dalam visa, penarikannya tidak ditentukan dari faktor agama, melainkan dari undang undang dan lembaga yang mengatur perihal keimigrasian (Handayani & Huda, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil bahasan inti penelitian disimpulkan bahwa sumber pendapatan dan sistem pengelolaan *Baitul Mal* pada masa Khalifah Umar bin Khattab memiliki relevansi signifikan dengan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. *Baitul Mal* pada masa Umar bin Khattab berfungsi sebagai lembaga keuangan negara yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat, dengan sumber pemasukan yang beragam meliputi zakat, *jizyah*, *kharaj*, *usyr*, *khums*, *fai*, dan *ghanimah*. Temuan ini didukung oleh analisis komparatif terhadap masing-masing instrumen fiskal tersebut, di mana *kharaj* terbukti sejalan secara fungsional dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena keduanya merupakan pungutan atas tanah dan pengelolaannya. Kemudian, *Usyr* memiliki kesepadanan dengan sistem bea cukai yang memungut atas kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya, *Khums* berpadanan dengan pajak hasil tambang dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam. Selanjutnya, *Jizyah* yang dapat direlevansikan dengan penerimaan visa atau PNBP dari warga negara asing, meskipun dengan perbedaan prinsip karena agama tidak menjadi dasar penarikannya dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan konteks sosial, politik, dan hukum yang cukup besar antara era kekhalifahan dan era modern, nilai-nilai dasar yang diterapkan Umar bin Khattab dalam pengelolaan keuangan negara, terutama prinsip keadilan dalam pengenaan tarif pajak yang disesuaikan dengan kemampuan individu, tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan fiskal kontemporer.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi Islam, khususnya dalam membangun jembatan konseptual antara sistem fiskal warisan peradaban Islam klasik dengan mekanisme keuangan negara modern di Indonesia. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan fiskal berbasis nilai Islam yang kontekstual. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan analisisnya yang lebih berfokus pada aspek fungsional dan prinsip dasar, sehingga belum sepenuhnya menggali dimensi implementasi teknis maupun dampak empirisnya secara mendalam. Selain itu, tidak semua instrumen *Baitul Mal*, seperti *fai* dan *ghanimah*, dapat direlevansikan secara langsung dengan sistem APBN karena perbedaan konteks yang mendasar. Oleh karena itu, Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan perbandingan ke instrumen APBN lainnya atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks keuangan negara modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitiya, F. A. . (2025). Problematika Sistem Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sekoter Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia: Studi di Kota Malang. *JURNAL ACITYA ARDANA*, 5(1), 55–67. <https://doi.org/10.31092/jaa.v5i1.3339>
- Alimuddin, A., Putri, F. M. E., Atasoge, I. A. Ben, & Alvia, R. (2022). BAITUL MAL DAN GHANIMAH STUDI TENTANG IJTihadumar Bin Khattab Dalam Penguatan LEMBAGAKEUANGAN PUBLIK. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*,

- 5(01), 31. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4823>
- A.R.A.N. (2024). Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar Bin Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin. *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (1), 36-48. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10708>
- Arniati. (2024). Rekontruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab di Baitul Mal Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 15-28. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i1.36>
- Bambang Irawan. (2022). *ANALISIS RELEVANSI KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT INDONESIA SKRIPSI*. www.uinfabengkulu.ac.id
- Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). *SYARIAH: Journal of Islamic Law PENGELOLAAN HARTA BAITUL MAL DAN KEMASLAHATAN UMAT: KAJIAN MASA PEMERINTAHAN KHULAFUR RASYIDIN*.
- Yetti, F. D. (2025). Penyusunan APBN dalam Konsep Maqashid Syariah APBN dalam Perspektif Pemenuhan 5 Kebutuhan Dasar Perkembangan Ekonomi Islam dan Kehadiran Perbankan Syariah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584), 5(2), 761-773. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6951>
- Ferry Khusnul Mubarak. (2021). *Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab*. 8(1), 81-98. <https://doi.org/10.31942/iq>
- Handayani, T., & Huda, D. N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2759. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>
- Hidayati, N. (2018). 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- Mike Oktaviana, S. B. H. (2020). *KEBIJAKAN FISKAL ZAMAN RASULULLAH DANKHULAFARASYIDIN*. 26.
- Pujianto, W. T. (2020). STRATEGI KOMUNIKASI PERSUASIF RASULULLAH SAW TERHADAP KAUM PEREMPUAN (STUDI ANALISIS HADITS TARBAWI). *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 127. https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2087
- Ridlo, A. (2013). *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. 6(Juli), 1-188.
- Riza, M. (2016). *MAQASHID SYARIAH DALAM PENERAPAN PAJAK KHARAJ PADA MASA UMAR BIN KHATTAB RA*.
- Rosyidah, R. I., & Khusnudin. (2024). Kontekstualisasi Kebijakan Fiskal Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kebijakan Umar bin Khattab). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2645-2651. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.13636>
- Rufianto, E. D. (2025). Kepemimpinan Sosial di Masa Krisis: Keteladanan Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Tahun Ramadhan 18 H. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 7(1), 51-72. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v7i1.368>
- Siti Nur Rohmah, S. N. S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, DanPendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi DanBangunan. *Jurnal*